

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN DI UPK SYARIAH TUJUAH SARUMPUN KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM

Rahmayani¹

Yuwarman Mansur²

¹⁻²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

¹rhmy5503@gmail.com, ²mansuryuwarman@gmail.com

ABSTRACT

The Activity Management Unit (UPK) is a sustainability program from PNPM Mandiri in Rural Areas which is managed independently by village officials. This UPK provides loans or financing for the community that is used for capital or for other needs. The purpose of this study is to ascertain the financing risk at UPK Syariah Tujuh Sarumpun and how to mitigate such risk. The descriptive qualitative research approach is the one that is employed. Primary and secondary data are the types and sources of information that are utilized. This study used documentation, interviews, and observation as data gathering methods. The Miles and Huberman model's data analysis methodology—which includes data reduction, data presentation, and conclusion-making or data verification—is applied. According to the analysis, the findings of this study include several causes of problematic financing at UPK Syariah Tujuh Sarumpun namely economic factors, environmental factors and non-natural disaster factors. Risk mitigation carried out by UPK is with collateral or collateral. The strategy used by UPK to reduce problematic financing is by 5C analysis. The act of settlement of problem financing carried out by UPK is by conducting a direct review of the financing group and by rescheduling.

Keywords : Financing Risk; mitigation; Activity Management Unit (UPK)

PENDAHULUAN

Pembiayaan adalah nadi lembaga keuangan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan cukup aktif menawarkan berbagai promosi atau cara untuk membiayai investasi kepada nasabahnya. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk membiayai investasi yang diantisipasi, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun bank itu sendiri. Dalam industri perbankan, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Sumber utama risiko kredit adalah keengganan bank untuk berinvestasi atau meminjamkan uang karena mereka berada di bawah tekanan yang terlalu besar untuk menggunakan kelebihan likuiditasnya, yang menyebabkan evaluasi kredit yang tidak memadai dan tidak memperhitungkan berbagai potensi

risiko perusahaan yang mereka danai. (Rahmat Ilyas, 2019)

Setiap pembiayaan pasti memiliki risiko. Pertumbuhan sektor perbankan Islam, atau lembaga keuangan, terkait langsung dengan manajemen risiko yang dilakukan organisasi-organisasi ini untuk memastikan bahwa operasi mereka sebagai penghimpun dan penyalur dana berjalan lancar. (Mohammad Syaiful Suib, 2017). Menurut Abdul Aziz (2021: 10), dalam konteks bisnis, risiko setara dengan kata Arab *gharar*, yang berarti bahaya, musibah, konsekuensi, dan sebagainya. Dalam konteks bisnis, risiko (*gharar*) mengacu pada tindakan ceroboh tanpa pengetahuan yang memadai, mengambil tindakan berisiko tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya, atau memasuki situasi berisiko tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Selalu ada unsur risiko dalam setiap keadaan ini. *Gharar* (risiko), dalam kata-kata Ibnu Taimiyah, adalah tindakan seseorang yang tidak

mengetahui apa yang menanti mereka pada akhir transaksi bisnis atau perdagangan. Akibatnya, ketidakpastian mengenai masa depan merupakan apa yang merupakan risiko dalam bisnis. Itu bukan sesuatu yang pasti; melainkan, itu adalah takdir bersyarat (*mua'llaq*) yang keberadaannya bergantung pada usaha dan upaya manusia. Dengan demikian, perencanaan, operasi, manajemen, dan pengawasan perusahaan semuanya memengaruhi kemungkinan keberhasilan atau kegagalannya.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan sering kali muncul dari klien yang tidak mampu melakukan pembayaran angsuran. Hal ini biasanya disebut dengan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pembiayaan kurang lancar, dengan adanya risiko tersebut Unit Pengelola Kegiatan Syariah (UPK) Tujuh Sarumpun memerlukan kebijakan dan strategi dalam meminimalisir risiko.

Dalam tiga program utama infrastruktur, pelatihan, dan permodalan usaha ekonomi produktif di perdesaan UPK Syariah Tujuh Sarumpun merupakan kelanjutan dan transformasi dari Program PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Mandiri) terdahulu, yang mengutamakan dukungan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, khususnya masyarakat prasejahtera, agar memiliki kemudahan akses terhadap infrastruktur sosial, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan ekonomi yang layak. Perubahan PNPM-MPd menjadi UPK Syariah Tujuh Sarumpun yaitu terjadi pada tahun 2014. Tetapi pada tahun 2014 sampai tahun 2018 UPK Syariah Tujuh Sarumpun ini masih UPK konvensional dengan nama UPK Tujuh Sarumpun. UPK ini berubah menjadi UPK Syariah pada tahun 2018. Dari tahun 2018 hingga sekarang UPK ini sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu program UPK Syariah Tujuh Sarumpun adalah kegiatan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Organisasi perempuan yang mengelola simpan pinjam dengan akad ijarah dapat mengakses pembiayaan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dengan memulai usaha sendiri, perempuan khususnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Sebagai lembaga keuangan syariah, UPK Syariah Tujuh Sarumpun ini pasti memiliki risiko dalam kegiatannya, yaitu pada kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang harus dihadapi UPK dalam menyalurkan pembiayaan. Risiko pembiayaan ini adalah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tabel 1 Pembiayaan yang disalurkan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah pembiayaan (Rp)	Pembiayaan bermasalah (Rp)	NPF (%)
2019	1.708.073.600	121.211.000	7,1
2020	802.373.100	308.738.333	38,5
2021	783.577.600	52.962.166	6,8
2022	971.298.560	71.196.750	7,3
2023	908.458.560	325.819.060	35,9
Jumlah Persentase NPF			95,6
Rata-rata Persentase NPF			19,12

Sumber: Laporan Tahunan UPK Syariah Tujuh Sarumpun tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 1 di atas pembiayaan bermasalah selain pada tahun 2021, mengalami kenaikan. Pembiayaan bermasalah terbanyak terdapat pada tahun 2020 dan 2023. Pembiayaan bermasalah ini dapat mengganggu operasional UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko pembiayaan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, dimulai dari penyebabnya dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

Risiko yang terkait dengan ketidakmampuan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati kepada bank dikenal sebagai risiko pembiayaan. Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana pada satu pihak atau sekelompok pihak tertentu dalam industri, sektor, atau wilayah geografis tertentu juga termasuk dalam kategori

risiko pembiayaan. Risiko ini berpotensi menimbulkan kerugian yang substansial dan membahayakan kemampuan bank untuk terus beroperasi.

Sejalan dengan prinsip Syariah, manajemen risiko keuangan komprehensif merupakan prosedur terencana dan terkendali yang mencakup pengambilan tindakan dan pengenalan tindakan di masa mendatang (usaha komersial) yang tidak jelas (*uncertainty*) tanpa menggunakan justifikasi atau dugaan apa pun (*gharar*). Dengan demikian, pengenalan risiko, penilaiannya, dan pengambilan tindakan untuk mengurangnya ke tingkat yang dapat dikelola (logis) merupakan manajemen risiko keuangan Syariah.

Sebagaimana dalam kegiatan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya, penyediaan pembiayaan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip Syariah juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menyediakan fasilitas keuangan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang menyusun unit defisit (pihak yang membutuhkan keuangan) merupakan salah satu tanggung jawab utama bank, dan dalam hal ini, bank beroperasi sebagai entitas tunggal dengan tujuan menyediakan pembiayaan. (Abdul Aziz & Ayus Ahmad Yusuf, 2008).

Oleh karena itu, risiko yang timbul akibat ketidakmampuan rekanan untuk memenuhi kewajibannya dikenal sebagai risiko keuangan. Berbagai operasi fungsional bank dan non-bank, termasuk keuangan (pendanaan), treasury dan investasi, serta pembiayaan perdagangan, yang didokumentasikan dalam buku perbankan dan perdagangan, dapat menimbulkan risiko pembiayaan. (Veithzal Rivai, 2010)

Risiko gagal bayar sering dikaitkan dengan risiko pembiayaan. Risiko ini adalah kemungkinan kerugian yang mungkin ditanggung bank jika pendanaannya gagal bayar. Debitur berada dalam posisi tidak mampu memenuhi komitmennya untuk mengembalikan modal bank. Risiko ini

tidak hanya mencakup pembayaran kembali modal tetapi juga kegagalan debitur untuk memberikan persentase laba yang telah ditentukan sebelumnya yang seharusnya diterima bank. Definisi ini berdampak pada pembatasan penerapan risiko pembiayaan pada transaksi berbasis utang, seperti jual beli salam, jual beli muajjal, dan qardhul hasan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, debitur yang membiayai melalui skema kontrak ini harus membayar kembali kepada bank. Kegagalan membayar angsuran pokok atau sebagian keuntungan (terutama untuk kontrak jual beli) dianggap sebagai syarat gagal bayar di pihak debitur. (Imam Wahyudi dkk, 2010).

Secara umum, salah satu risiko utama dalam perbankan syariah Indonesia adalah risiko kredit. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mampu mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola risiko kredit, selain memiliki modal yang cukup untuk menanggungnya. Tinjauan umum keuangan dan potensi bahayanya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Pembiayaan dan Risikonya

Pembiayaan	Risiko
<i>Murabahah</i>	Pembagian keuntungan yang tidak kompetitif dengan dana pihak ketiga merupakan risiko yang terkait dengan pembiayaan jangka panjang.
<i>Ijarah</i>	Bahaya aset <i>ijarah</i> menjadi tidak produktif karena sepinya nasabah, ada jika aset tersebut disewa dari bank. Ada kemungkinan klien dapat merusak barang sewaan jika bukan milik bank. Jika barang tersebut ditawarkan sebagai layanan, ada kemungkinan layanan tersebut tidak akan diberikan. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian. Karena konsumen memilih penyedia layanan, risiko ini menjadi tanggung

	jawab pelanggan. Untuk mengganti kerusakan barang yang bukan akibat penggunaan normal, diperlukan perjanjian.
	Jika ditawarkan sebagai layanan, ada kemungkinan layanan tersebut tidak akan diberikan. Karena konsumen memilih penyedia layanan, diperlukan perjanjian yang menyatakan bahwa risiko merupakan tanggung jawab pelanggan.
<i>Ijarah muntahiyya bittamlik</i>	Risiko ketidakmampuan pelanggan untuk membayar kembali muncul jika Anda membayar dengan metode pembayaran balon, yaitu pembayaran cicilan dalam jumlah besar di akhir masa sewa. Dengan memperpanjang masa sewa, risiko ini dapat dikurangi.
<i>Salam dan istishna'</i>	Risiko gagal serah barang Risiko jatuhnya harga barang

Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam, Edisi Dua, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Bambang Rianto Rustam (2013: 58), menegaskan bahwa karakter klien yang buruk dan analisis keuangan yang tidak akurat seringkali menjadi akar penyebab sulitnya penyaluran kredit. Lebih lanjut, variabel internal bank dan konsumen seringkali berkontribusi terhadap buruknya penyaluran kredit. Variabel eksternal, seperti ketidakmampuan manajerial dan kegagalan komersial, merupakan sumber alasan tambahan. NPF ini meningkat sebagai akibat dari strategi pembiayaan korporasi perbankan syariah. Menurut Bambang Ryanto Rustam (2013: 109-113), ada sejumlah variabel dapat menyebabkan pendanaan bermasalah. Variabel internal dan eksternal adalah dua kategori yang memisahkan elemen-elemen tersebut.

1. Faktor internal, antara lain:

- Staf yang kurang memadai atau tidak memadai untuk mengelola kredit.
 - Ketidaktahuan atau ketidakmampuan manajer kredit atau keuangan.
 - Manajemen sistem informasi bank yang tidak memadai.
 - Administrasi dan organisasi bank yang buruk.
 - Bank tidak memiliki kebijakan kredit yang baik.
 - Pengawasan yang tidak memadai atas pembiayaan atau penawaran kredit bank kepada nasabah debiturnya.
 - Sikap manajer kredit atau pembiayaan yang ceroboh, lalai, dan mudah tertipu.
2. Faktor eksternal, yaitu sebagai berikut
- Kebijakan pemerintah atau peristiwa ekonomi makro atau politik yang berada di luar kendali bank.
 - Insiden tak terduga dan bencana alam.
 - Kekhawatiran terhadap itikad baik konsumen.
 - Saat-saat persaingan antar bank sangat ketat, sehingga bank yang bersangkutan tidak dapat menilai risiko bisnisnya secara akurat di industri keuangan atau kredit.
 - Tekanan dari kekuatan politik eksternal yang mengarah pada konsesi atas norma pembiayaan atau kredit yang solid.
 - Masalah atau kegagalan dalam perjanjian kredit yang dipertukarkan antara bank dan nasabah dan prosedur likuidasi. (Bambang Ryanto Rustam, 2013).

Mitigasi Risiko Pembiayaan

Untuk mengurangi kemungkinan atau dampak kerugian pembiayaan, mitigasi risiko kredit untuk pinjaman memerlukan berbagai strategi dan regulasi. Metode-metode yang tercantum di bawah ini dapat diterapkan.

1. Model pemeringatan untuk pembiayaan perorangan

Peringkat pembiayaan ini merupakan kategori sistematis yang

sering diberikan kepada debitur atau kelompok debitur dalam bentuk urutan abjad (seperti AAA, AA, dll.) berdasarkan kemungkinan debitur atau kelompok debitur tersebut akan gagal memenuhi kewajiban yang timbul dari fasilitas pembiayaan yang mereka peroleh. Peringkat ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih baik dan lebih objektif.

2. Manajemen portofolio pembiayaan
Proses mengelola berbagai aset dalam portofolio untuk mendapatkan diversifikasi terbaik dikenal sebagai manajemen portofolio pembiayaan. Metode pengelolaan portofolio ini meliputi identifikasi target pasar, penetapan batasan, dan pemantauan. Menciptakan portofolio pembiayaan berkualitas tinggi dengan peminjam terbaik di pasar melalui diversifikasi yang tepat merupakan tujuan utama manajemen portofolio ini.

Analisis kohort untuk keuangan individu dan pribadi dapat digunakan untuk menjalankan manajemen portofolio pembiayaan ini. Memastikan terpenuhinya kondisi-kondisi berikut merupakan keuntungan:

- a. Tidak terdapat pendanaan yang berlebihan yang terfokus pada satu sektor atau area.
- b. Portofolio pendanaan yang beragam.
- c. Peluang gagal bayar sistematis yang minimal.

3. Agunan

Apabila pinjaman tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau addendumnya, debitur dan/atau pihak ketiga yang bertindak sebagai pemilik agunan menyerahkan hak dan wewenang atas aset berwujud dan/atau tidak berwujud kepada bank sebagai rencana cadangan untuk memastikan pelunasan pinjaman. Persyaratan agunan merupakan model yang paling banyak digunakan di antara berbagai strategi mitigasi perbankan Islam. Aset yang diberikan oleh peminjam untuk menjamin pinjaman dikenal sebagai agunan, dan jika terjadi

gagal bayar, aset tersebut akan menjadi milik bank.

Meskipun terdapat banyak jenis agunan lainnya, agunan moneter yang seringkali berupa uang tunai atau aset real estat seperti bangunan, tanah, dll.—adalah yang paling aman.

4. Pengawasan arus kas

Memantau arus kas bisnis atau individu yang didanai oleh klien Adaran melalui aktivitas rekening mereka di bank syariah merupakan salah satu metode yang efisien untuk memantau kesehatan keuangan mereka. Hal ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi setiap pembiayaan yang menurun.

Bank dapat mengurangi masalah dengan bertindak cepat ketika pendanaan memburuk. Dengan menjaga eksposur saat gagal bayar (EAD) dan memastikan klien mengambil tindakan perbaikan sesegera mungkin, bank dapat memantau arus kas dan menurunkan risiko kredit.

5. Manajemen pemulihan

Menurut banyak ahli, kerugian dapat diminimalkan melalui pengelolaan kredit bermasalah yang efektif. Oleh karena itu, sebagai komponen penting dari proses manajemen risiko kredit, beberapa bank syariah telah membentuk departemen penagihan khusus.

Estimasi kerugian tak tertagih yang dialami bank syariah akibat kredit bermasalah disebut *Loss Given Default*, atau LGD. Dua komponen penting dari pendekatan berbasis peneringkatan internal untuk menentukan cadangan modal untuk risiko kredit adalah pembentukan dan pengelolaan LGD. Penilaian bank syariah terhadap potensi penagihan kredit bermasalah berdampak pada nilai LGD dalam IRB lanjutan.

6. Asuransi

Baik dari sudut pandang asuransi pembiayaan, jiwa penerima pembiayaan, maupun objek agunan penerima pembiayaan, asuransi merupakan salah satu metode pengurangan risiko pembiayaan yang sering digunakan.

Strategi dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Kasmir (2017), bank sering menggunakan 5C untuk pemeriksaan calon peminjam untuk menentukan kelayakan pinjaman sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Lima C kredit (5C) yaitu karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi—dianalisis sebagai bagian dari konsep penilaian kredit, yang merupakan norma minimal yang sering digunakan dalam perbankan. Kelima prinsip penilaian kredit ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (analisis karakter), yang berkaitan dengan persepsi bank bahwa calon debitur bertanggung jawab, khususnya berkenaan dengan pembiayaan yang ditawarkan, dan memiliki moral serta karakter yang baik.
2. *Capability* (analisis kapasitas), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur dalam melunasi utangnya.
3. *Capital* (analisis modal), khususnya evaluasi bank terhadap potensi kepemilikan ekuitas debitur.
4. *Collateral* (analisis agunan), yaitu penilaian oleh bank terhadap agunan yang diberikan debitur sebagai jaminan atas dana yang diperoleh.
5. *Conditional of Economy* (analisis kondisi), yaitu suatu kajian tentang lingkungan dan keadaan ekonomi makro serta bagaimana keadaan tersebut mempengaruhi pertumbuhan perusahaan debitur potensial.

Upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mencegah potensi kerugian dikenal sebagai "penyelesaian pembiayaan bermasalah", dan sebagian besar berfokus pada sisi aset dan liabilitas bank. Menurut Kasmir (2017), penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. *Rescheduling*, khususnya penyesuaian terhadap ketentuan pembiayaan, seperti jadwal atau periode pembiayaan untuk pokok,

tunggakan margin, dan masa tenggang, untuk memungkinkan debitur memenuhi tanggung jawabnya kepada bank..

2. *Reconditioning*, Secara khusus, modifikasi pada ketentuan pinjaman yang memungkinkan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank dengan mengubah sebagian atau semua ketentuan pinjaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu, jadwal pembayaran, dan/atau ketentuan lainnya, asalkan tidak memengaruhi saldo pembiayaan maksimum.
3. *Restructuring*, Khususnya, jika syarat dan ketentuan diubah untuk mencakup: a) penurunan margin pembiayaan, debitur akan dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada bank. b) Penurunan tunggakan pokok pembiayaan. b) Perpanjangan durasi pendanaan. d) perluasan sumber daya keuangan. e) pembelian aset debitur sesuai dengan hukum yang relevan, dan f) transformasi pendanaan menjadi kepemilikan ekuitas jangka pendek dalam bisnis debitur.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti, yang mengumpulkan data dalam lingkungan yang tidak terstruktur dengan tujuan memahami peristiwa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang berarti informasi dikumpulkan dari sumber lapangan dan observasi serta didukung oleh literatur. (Dedy Mulyana, 2004)

UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, merupakan lokasi penelitian ini. Penelitian ini mencakup data dan sumber primer serta sekunder. Item penelitian itu sendiri merupakan sumber data primer. Sumber lain yang telah dapat diakses dan telah dipublikasikan oleh suatu organisasi merupakan sumber data sekunder. (Herry & Jon Kenedi, 2021). Para

pengelola atau administrator UPK Syariah Tujuh Sarumpun serta pelanggan lembaga tersebut berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian ini mencakup berbagai prosedur pengumpulan data, seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk memastikan permasalahan dan keadaan sebenarnya dari partisipan penelitian, observasi lapangan langsung dilakukan. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk penelitian yang melibatkan *enumerator* (pewawancara) dan responden dalam sesi tanya jawab tatap muka. Catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang telah terjadi disebut dokumentasi. Bahasa tulis, artefak, gambar, foto, dan media lainnya dapat digunakan untuk mencatat informasi ini. Sumber informasi lain untuk penelitian kualitatif ini adalah artefak seni atau budaya. (Muri Yusuf, 2014).

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman tentang analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Matthew B Miles & A Michael Huberman, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko merupakan bagian tak terelakkan dalam menjalankan bisnis, baik bagi lembaga keuangan maupun non-keuangan. Salah satunya adalah risiko pendanaan. Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian bagi bisnis, terutama bagi individu di industri keuangan. Risiko yang timbul akibat anggota atau nasabah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dikenal sebagai risiko pembiayaan. Berbagai masalah keuangan dapat muncul dan UPK Syariah Tujuh Sarumpun akan mengalami kerugian jika risiko pendanaan ini tidak diantisipasi atau dikurangi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Buk Elfi selaku sekretaris UPK

Syariah Tujuh Sarumpun ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun yaitu, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Masyarakat atau anggota kelompok yang menerima pembiayaan dari UPK Syariah Tujuh Sarumpun ini ada yang bekerja sebagai petani dan ada juga yang menjalankan usaha konveksi. Dalam bertani ada kalanya untuk dalam menjual hasil pertanian dan adakalanya juga harga penjualan hasil pertanian terlalu murah sehingga para petani akan mengalami kerugian. Mengatakan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak Ridwan selaku bendahara UPK. Karena terlambatnya anggota dalam membayarkan kewajibannya kepada UPK sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

2. Faktor Lingkungan

Faktor ini terjadi karena terbawa pengaruh dari lingkungan sekitar. Gpmibiayaan di UPK merupakan pembiayaan berkelompok. Dalam kelompok biasanya keadaan ekonomi masing-masing anggota berbeda. Jika ada satu anggota yang tidak bisa membayar pembiayaan tepat waktu, biasanya ada anggota lain yang ikut-ikutan tidak membayar pembiayaan tepat waktu. Ketidaktahuan anggota akan tanggung jawabnya menjadi penyebabnya. membayar pembiayaannya tepat waktu.

3. Faktor Bencana Non Alam

Terjadinya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah di UPK. Pada masa pandemi anak-anak sekolah diliburkan secara total berdasarkan himbuan dari pemerintah. Jadi anak-anak sekolah akan belajar online dari rumah. Hal ini membuat penjualan anggota kelompok pembiayaan yang memiliki usaha konveksi pakaian sekolah akan mengalami turunnya

pendapatan usahanya mereka tersebut. Dengan begitu kemampuan untuk membayar pembiayaan kepada UPK juga akan menurun, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah.

Ketika terjadinya pembiayaan bermasalah, UPK Syariah Tujuh Sarumpun melakukan beberapa kebijakan dalam untuk menanganinya atau yang di sebut dengan mitigasi risiko pembiayaan. Di UPK Syariah Tujuh Sarumpun ada Agunan merupakan salah satu metode untuk mengurangi risiko keuangan. Persyaratan agunan merupakan model yang paling sering digunakan di antara berbagai strategi mitigasi yang digunakan oleh lembaga keuangan. Aset nasabah digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman jika terjadi pembelian bermasalah atau macet.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Ridwan selaku bendahara, karena di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, karena pembiayaan yang dilakukan tidak terlalu besar maka agunan yang biasanya yang diberikan oleh nasabah yaitu surat-surat berharga berupa BPKB kendaraan bermotor. Agunan ini diberikan pada saat dana pembiayaan sudah cair. Jadi ketika dana pembiayaan sudah cair, maka agunan langsung diberikan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang berikan.

Sebelum memberikan pembiayaan, UPK Syariah Tujuh Sarumpun juga melakukan penilaian untuk menilai nasabah anggota kelompok pembiayaan layak untuk menerima pembiayaan dari UPK. Strategi atau langkah yang dilakukan UPK yaitu dengan analisis 5C yang dilakukan oleh tim verifikasi. Dengan melakukan analisis 5C ini, merupakan langkah untuk menghindari kesulitan keuangan di masa depan. Setelah melakukan verifikasi dan disetujui oleh tim pendanaan UPK, barulah dana pembiayaan akan dicairkan kepada kelompok pembiayaan.

Walaupun sudah dilakukan verifikasi atau penilaian terhadap anggota kelompok pembiayaan, masih ada

pembiayaan bermasalah yang terjadi. Oleh karena itu UPK akan melakukan beberapa strategi atau tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Ada sejumlah pendekatan untuk mengatasi masalah keuangan, termasuk penjadwalan ulang. Di UPK pembiayaan bermasalah akan diselesaikan dengan *rescheduling*. Berdasarkan wawancara dengan Buk Elfi, cara yang dilakukan UPK untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan *rescheduling* (Penjadwalan ulang) . Penjadwalan ulang melibatkan perubahan ketentuan pembiayaan, seperti pokok, tunggakan margin, dan masa tenggang, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. UPK biasanya akan memberikan perpanjangan jadwal atau jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh anggota kelompok kepada pihak UPK jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Tabel 3 Pembiayaan yang di *rescheduling* tahun 2019-2023

Tahun	Pembiayaan bermasalah (Rp)	Pembiayaan yang di <i>rescheduling</i> (Rp)
2019	121.211.000	58.728.000
2020	308.738.333	244.313.000
2021	52.962.166	23.754.000
2022	71.196.750	35.259.866
2023	325.819.060	148.701.800

Sumber: Laporan Tahun UPK Syariah Tujuh Sarumpun Tahun 2019-2023

Biasanya pembiayaan yang di *rescheduling* atau yang dijadwalkan kembali itu adalah pembiayaan anggota kelompok yang menunggak di atas 5 kali angsuran. Bagi pembiayaan yang menunggak dibawah 3 kali angsuran, biasanya akan dilakukan upaya penagihan secara langsung oleh UPK kepada kelompok pembiayaan yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun yaitu, faktor ekonomi, faktor bencana dan faktor non alam. UPK Syariah Tujuh Sarumpun ada teknik agunan merupakan salah satu

teknik untuk mengurangi risiko keuangan. Persyaratan agunan merupakan model yang paling sering digunakan di antara berbagai strategi mitigasi yang digunakan lembaga keuangan. Aset nasabah digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman jika terjadi pembelian bermasalah atau macet. Karena pembiayaan yang dilakukan tidak terlalu besar maka agunan yang biasanya yang diberikan oleh nasabah yaitu surat-surat berharga berupa BPKB kendaraan bermotor. Agunan ini diberikan pada saat dana pembiayaan sudah cair. Strategi atau langkah yang dilakukan UPK untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yaitu dengan analisis 5C yang dilakukan oleh tim verifikasi. Dengan melakukan analisis 5C ini, sebagai langkah untuk mencegah kemungkinan pendanaan yang bermasalah di masa depan. Upaya yang dilakukan UPK untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu Penjadwalan ulang/ *rescheduling*. Agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, penjadwalan ulang mencakup perubahan ketentuan pembiayaan, termasuk jadwal atau periode pembiayaan, pokok, tunggakan margin, dan masa tenggang. UPK biasanya akan memberikan perpanjangan jadwal atau jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh anggota kelompok kepada pihak UPK jika terjadi keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Aziz, Abdul. 2021. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan*

- Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf. (2008). *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.
- Herri dan Jon Kenedi. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Dan Manajemen*. Bandung: CV Oman Publishing.
- Ilyas, Rahmat. 2019. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah". *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2019).
- Karim, Adiwarman. 2010. Edisi Bank Islam, Dua. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: UI Press.
- Moelong, Lexy J. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya.
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rustam, Bambang Ryanto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan*
- Suib, Mohammad Syaiful. 2017. "Resiko Pembiayaan Mudarabah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syari'ah)". *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2017).
- Wahyudi, Imam et al. 2013. *Manajemen*